



EKSISTENSI PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TAMBUSAI TIMUR KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6

TAHUN 2014 TENTANG DESA

Romadhan Lubis¹

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

lubisramadhan95@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan khusus penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui eksistensi fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mengetahui hubungan kerjasama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambusai Timur dalam Pembentukan Peraturan Desa telah sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif kemudian disimpulkan dengan metode deduktif. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah hubungan tata kerja antara badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa serta peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan desa yang telah berlaku serta fungsi sebagai badan legislatif dan penyalur aspirasi masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Hubungan kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambusai Timur Masih kurang baik hal ini dikarenakan pemerintahan yang sudah berjalan selama 4 tahun belum ada PERDES yang diciptakan dan dilahirkan oleh pemerintah Desa. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi juga kurang berjalan baik dikarenakan tidak adanya ruang dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat setempat di sertai luasnya wilayah desa yang membuat dari masing-masing



wilayah Dusun di Desa Tambusai Timur kurang di jangkau oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci : Eksistensi, Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF THE ROLE AND FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD) IN TAMBUSAI EAST VILLAGE, TAMBUSAI DISTRICT, ROKAN HULU DISTRICT REVIEWED BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES The specific purpose of writing this journal is to determine the existence of the functions and roles of the Village Consultative Council in Tambusai Timur Village, Tambusai District Rokan Hulu Regency in establishing village regulations based on PP No. 6 of 2014 concerning Villages, to find out the cooperative relationship between the Village Head and the East Tambusai Village Consultative Body (BPD) in the Formation of Village Regulations in accordance with PP No. 6 of 2014 concerning Villages. This type of research is normative juridical, namely an approach based on applicable legal rules and the facts that exist in society about something that is studied. The problem approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials. Analysis of legal materials used a qualitative descriptive method and then concluded with a deductive method. The discussion discussed in this thesis is the working relationship between the village consultative body (BPD) and the village head in the formation of village regulations and the role of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out the oversight function of existing village regulations and functions as a legislative body and channel of aspirations public. The conclusion that can be drawn is that the working relationship between the village head and the Village Consultative Body (BPD) in East Tambusai Village is still not good, this is because the government that has been running for 4 years has not had a PERDES created and born by the village government. The function of the BPD in Accommodating and Channeling Community Aspirations The implementation of the Functions of the BPD in Tambusai Timur Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency in accommodating and channeling aspirations also did not go well because there was no room to convey aspirations



from the local community accompanied by the large area of the village which made each of them the hamlet area in East Tambusai Village is not covered by the Village Consultative Body.

Keywords: Existence, Village, Village Consultative Body (BPD)

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004¹ tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala desa sebagai lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa ialah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Dengan Maksud, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019² yaitu Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa :

1. Kedudukan BPD
 - a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
2. Fungsi BPD

¹ Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 200 Ayat 1

² Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019



- a. BPD mempunyai fungsi:
- b. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. BPD sebagai badan legislasi.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya serta menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

Kemudian BPD juga berperan untuk Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

3. Wewenang BPD

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD;
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau menggabungkan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan.
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.



Dengan mengacu kepada Peraturan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatankemajuan dan dinamika yang berkembang.

Di dalam pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sehingga menghasilkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah PERDES dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tentunya dalam melaksanakan fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan, Pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat.

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis bahwa saat ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di beberapa Desa Terkhusus di Desa Tambusai Timur dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Tambusai Timur dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.



2. Kurangnya komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Desa

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam unsur-unsur desa. Menurut Budi Santosa³, unsur-unsur tersebut ialah:

1. Daerah, dalam artian tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat.
2. Penduduk, adalah hal yang memiliki jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pemcaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa atau *tatal society*.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁴, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukanlah merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa menurut Haw Widjaja⁵ adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

³ Santosa Budi., *Desa Dan Pemerintahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Ndraha Taliziduha., *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001



2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa. Dalam konteks desa, The Liang Gie, mendefinisikan tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa (Pemerintahan Desa dan BPD), termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:
 1. Proses pemerintahan desa dipilih, dipantau, dan digantikan,
 2. Kapasitas pemerintahan desa untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan
 3. Pengakuan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara mereka.

Unsur terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi. Kewenangan adalah hak pemerintahan desa untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu. Walaupun ini merupakan hak dari suatu pemerintahan desa, namun yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukan pemerintahan desa. Legitimasi diperoleh karena masyarakat mengakui bahwa pemerintahan desa telah menjalankan perannya dengan sangat baik, atau kinerja dalam menjalankan kewenangan itu tinggi. Representasi diartikan sebagai hak untuk mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan golongan lain dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya.

Dari sini terlihat bahwa tata pemerintahan desa tidak hanya terbatas dalam menjalankan wewenangnya dengan baik semata. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan desa untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik.

B. Perwujudan Tata Pemerintahan Desa yang Baik

Konsep tata pemerintahan tentunya tidak hanya perlu diaplikasikan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota, tetapi yang lebih penting lagi di tingkat desa. Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah yang untuk



desa diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005⁶ tentang Desa merupakan perwujudan salah satu prasyarat yang dibutuhkan, tetapi bukan berarti bahwa regulasi ini sudah mencukupi bagi terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik. Untuk mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat desa yang sesungguhnya, dibutuhkan pengembangan kelembagaan secara menyeluruh yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Proses pembangunan, yang meliputi formulasi kebijakan (*policy formulation*), perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), dan penetapan peraturan (*legislation*);
2. Peranan dan tanggung jawab pemerintahan desa, dan masyarakat;
3. Sistem organisasi, yang meliputi lembaga pemerintahan desa dan lembaga masyarakat;
4. Insentif dalam pembangunan, yang mampu meningkatkan inovasi masyarakat desa dalam pembangunan;
5. Kerangka legal, yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat desa yang beranekaragam.

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih baik.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa



Kemudian adapun Tugas dan fungsi BPD di kabupaten Rokan Hulu khususnya diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa:

1. Kedudukan BPD
 - a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Pemerintah Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas di dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

Kemudian, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

Wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;



- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD;
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau menggabungkan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

D. Masyarakat

Menurut Selo Sumardjan⁷ masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal berikut berarti bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan seksamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap-sikap, perasaan, perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. Misalnya : lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, lingkungan kerja dan kampus. Di masing-masing lingkungan itulah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, ia dapat menyertakan, memainkan sifat dan kehendak anggota kelompoknya bahkan kadang-kadang menciptakan, meminjam, meniru dan memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan dari Pembahasan dan hasil analisis yang di uraikan diatas, maka pada bagian akhir jurnal ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu meliputi Fungsi Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan Fungsi Menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - a. Fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tambusai Timur Masih kurang baik hal ini dikarenakan pemerintahan yang sudah berjalan selama 4 tahun belum ada PERDES yang

⁷ Nazir Muhammad., *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Grafindo, Jakarta, 2004



diciptakan dan dilahirkan oleh pemerintah Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi juga kurang berjalan baik dikarenakan tidak adanya ruang dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat setempat di sertai luasnya wilayah desa yang membuat dari masing-masing wilayah Dusun di Desa Tambusai Timur kurang di jangkau oleh Badan Permusyawaratan Desa.

SARAN

Adapun saran yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pemerintahan desa dan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD akan mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat, aparat desa serta anggota BPD itu sendiri. Dengan demikian semua aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan kemudian dapat disalurkan kepada instansi yang berwenang dan menjadi suatu kebijakan.
2. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambusai Timur, sehingga setiap anggota memiliki skill dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar setiap aspirasi dan penerapan peraturan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang di inginkan oleh masyarakat.
3. Agar pelaksanaan Peran dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga kita harapkan pemerintah desa dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian dalam Jurnal ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian



yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pembaca, sehingga para pembaca dapat dengan mudah untuk memahami isi dan kesimpulan dari penelitian yang di buat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert., *Otonomi Daerah*, (PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta: 2002)
- Anwar Khairul., *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*,
UNRI Pers, Pekanbaru : 2003
- Budihardjo Miriam., *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*,
Rajawali Press, Jakarta: 1993
- Kencana Inu., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2002
- Nazir Muhammad., *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Grafindo, Jakarta, 2004
- Ndraha Taliziduha., *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rasyid Ryas., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2003
- Santosa Budi., *Desa Dan Pemerintahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003
- Sumadilaga Ruman., *Peradaban Sosiologi Pedesaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Sumardjan, Selo., *Perkembangan Kehidupan Pedesaan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2003
- Sutoro, Eko., *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
- Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- The Liang Gie., *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Liberti,
Yogyakarta. 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah
- .